

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL
BELI TUAH DI DESA UNTERUDANG
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

ALVAN RIZKY HARAHAHAP
NIM. 2040200227

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL
BELI TUAH DI DESA UNTERUDANG
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**



Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

ALVAN RIZKY HARAHAHAP

NIM. 2040200227

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL
BELI TUAH DI DESA UNTERUDANG
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**




Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

ALVAN RIZKY HARAHAHAP
NIM. 2040200227

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II



M. Yarham, M.H.
NIP. 199210092020121003

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. ALVAN RIZKY HARAHAHAP
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 4 Desember 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ALVAN RIZKY HARAHAHAP yang berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI TUAK DI DESA UNTERUDANG KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II



M. Yarham, M.H.
NIP. 199210092020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvan Rizky Harahap
NIM : 2040200227
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak Di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2024
Saya yang Menyatakan,



ALVAN RIZKY HARAHAP
NIM. 2040200227

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dhary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alvan Rizky Harahap
Nim : 20 402 00227
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dhary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak Di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 19 Desember 2024
Yang menyatakan



ALVAN RIZKY HARAHAP
NIM. 2040200227



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022
Website: www.uinsyahada.co.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Alvan Rizky Harahap
NIM : 20 402 00227
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak di Desa
Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten
Padang Lawas

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIDN. 2017038301

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

M. Yarham, M.H
NIDN. 2009109202

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at/ 20 Desember 2024
Pukul : 15.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 78 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,50
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas**

Nama : **Alvan Rizky Harahap**

NIM : **20 402 00227**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 07 Februari 2025



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HI., M. Si.
NIP. 1958018 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Alvan Rizky Harahap
Nim : 2040200227
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

Masalah penelitian ini adalah masyarakat Desa Unterudang masih banyak yang melakukan transaksi jual beli tuak, padahal masyarakat yang melakukan jual beli tuak ini adalah beragama Islam. Berdasarkan observasi yang dilakukan, transaksi jual beli tuak yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang biasa dan dilakukan secara lisan, apabila dilakukan tanpa memikirkan dampak negatifnya dapat merusak tatanan masyarakat. Seperti penyalahgunaan alkohol, konflik antarwarga, dan masalah moral lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap praktik jual beli tuak di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dari segi ekonomi. Tuak menjadi produk lokal yang sering dikonsumsi dalam berbagai acara adat maupun sehari-hari dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap jual beli tuak. Sebagian besar masyarakat menganggap jual beli tuak sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Namun, ada juga pihak yang memandang jual beli tuak memiliki dampak negatif, seperti penyalahgunaan konsumsi dan konflik sosial. Secara keseluruhan, jual beli tuak di Desa Unterudang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian masyarakat, namun bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang menjual dan mengonsumsi barang haram. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan edukasi dan pengembangan alternatif usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat tetap menjaga kesejahteraan ekonomi tanpa melanggar aturan agama Islam.

Kata kunci: Pendapatan Pedagang, Persepsi, Praktik Transaksi Jual Beli.

ABSTRACT

Name : Alvan Rizky Harahap
Nim : 2040200227
Title : **Community Perceptions of Buying and Selling Tuak in Unterudang Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency**

The problem with this research is that many people in Unterudang Village still carry out palm wine buying and selling transactions, even though the people who buy and sell palm wine are Muslim. Based on observations made, palm wine buying and selling transactions carried out by the community are normal and carried out verbally, if carried out without thinking about the negative impacts it can damage the social order. Such as alcohol abuse, conflicts between citizens, and other moral problems. This research aims to analyze community perceptions of the practice of buying and selling palm wine in Unterudang Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency from an economic perspective. Tuak is a local product that is often consumed in various traditional and everyday events and has significant economic value for village communities. This research uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation and literature study. The results of the research show that people have diverse views on buying and selling palm wine. Most people consider buying and selling palm wine as a source of additional income that can help improve welfare. However, there are also parties who view buying and selling palm wine as having negative impacts, such as consumption abuse and social conflict. Overall, buying and selling palm wine in Unterudang Village has an important contribution to the community's economy, but is contrary to Islamic teachings which prohibit selling and consuming haram goods. To overcome this problem, an educational approach and the development of business alternatives that are in accordance with sharia principles are needed, so that society maintains economic prosperity without violating Islamic religious rules.

Keywords: Merchant Income, Perception, Buying and Selling Transaction Practices.

خلاصة

الاسم : الفنان رزقي هاراب

الرقم : ٢٠٤٠٢٠٠٢٢٧

العنوان : تصور المجتمع لشراء وبيع التواك في قرية أونترودانغ، منطقة بارومون تينجاه، بادانج لاواس ريجنسي

المشكلة في هذا البحث هي أن العديد من الأشخاص في قرية أونترودانغ ما زالوا يجرون معاملات بيع وشراء نبيذ النخيل، على الرغم من أن الأشخاص الذين يشترون ويبيعون نبيذ النخيل مسلمون. وبناء على الملاحظات التي تم تسجيلها، فإن عمليات بيع وشراء نبيذ النخيل التي يقوم بها المجتمع هي عمليات عادية وتتم لفظياً، إذا تمت دون التفكير في الآثار السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالنظام الاجتماعي. مثل تعاطي الكحول، والصراع بين المواطنين، وغيرها من المشاكل الأخلاقية. يهدف هذا البحث إلى تحليل تصورات المجتمع لممارسة شراء وبيع نبيذ النخيل في قرية أونترودانغ، منطقة بارومون تينجاه، بادانج لاواس ريجنسي من منظور اقتصادي. التواك هو منتج محلي يتم استهلاكه غالباً في مختلف المناسبات التقليدية واليومية وله قيمة اقتصادية كبيرة للمجتمعات القروية. يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً من خلال جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة ودراسة الأدبيات. تظهر نتائج البحث أن الناس لديهم وجهات نظر متنوعة حول شراء وبيع نبيذ النخيل. يعتبر معظم الناس شراء وبيع نبيذ النخيل مصدرًا للدخل الإضافي الذي يمكن أن يساعد في تحسين الرفاهية. لكن هناك أيضاً جهات ترى أن شراء وبيع نبيذ النخيل له آثار سلبية، مثل سوء الاستهلاك والصراع الاجتماعي. وبشكل عام، فإن شراء وبيع نبيذ النخيل في قرية أونترودانغ له مساهمة مهمة في اقتصاد المجتمع، ولكنه يتعارض مع التعاليم الإسلامية التي تحرم بيع واستهلاك السلع المحرمة. وللتغلب على هذه المشكلة، هناك حاجة إلى نهج تعليمي وتطوير بدائل الأعمال التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حتى يحافظ المجتمع على الرخاء الاقتصادي دون انتهاك أحكام الدين الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: دخل التاجر، والإدراك، وممارسات معاملات البيع والشراء.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak Di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal pengetahuan yang terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
4. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak M. Yarham, M.A., selaku pembimbing II peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada masyarakat Desa Unterudang terima kasih atas telah memberikan izin untuk meneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syahada Padangsidempuan yang telah memberikan

kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/ Ibu dosen beserta staff lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
8. Penghargaan teristimewa kepada cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi peneliti yaitu ayahanda Rahmat Kartolo Harahap . Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan Pintu surgaku sosok yang peneliti jadikan panutan yaitu Ibunda Rosima Sitompul tercinta. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan peneliti dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana.
9. Kepada adik tersayang saya, Khoiruddin Harahap. Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi, serta siap meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik peneliti sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman yaitu, Squad BTM, Squad Baboncos dan kos pink. Terima kasih telah menjadi rekan terbaik disaat suka maupun duka, senang maupun sedih, dan kecewa maupun bahagia. Terima kasih atas

banyaknya kontribusi yang membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi, senantiasa memberikan semangat, dukungan, arahan, saran, dan motivasi yang selalu menguatkan satu sama lain.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 21 November 2024

Peneliti

Alvan Rizky Harahap

Nim. 20 402 00227

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا /	fatḥah dan alif	A	A
ي /	kasrah dan ya	I	I
و /	ḍommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori	7
1. Persepsi	7
2. Jual Beli Dalam Persepsi Syariah	13
3. Konsumsi Dalam Persepsi Syariah	24
4. Pendapatan	31
5. Tuak	37
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Derkripsi Data Penelitian	52
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	54
D. Pembahasan Hasil Penelitian	57

E. Keterbatasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel IV.1 Pendapatn Masyarakat	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat semua manusia tentunya akan berhadapan dengan yang namanya realitas absolut, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan status sosial, harga diri, kasta-kasta, dan juga dengan strata sosial lainnya yang merupakan bagian dari indikator bahwa garis nasib dan takdir manusia berbeda-beda. Dari semua perbedaan tersebut, terdapat potensi yang dapat membangkitkan semangat dalam hal membangun kualitas hidup manusia tersebut, namun juga dapat memancing yang namanya konflik sosial. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.¹

Fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung kepada sesama manusia lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti jual beli.²

Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi tukar menukar barang yang memiliki nilai antara pihak penjual dan pembeli sesuai dengan akad yang sudah

¹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 14.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018), hal 2.

disepakati. Didalam jual beli, adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah dan tidak bertentangan dengan syariat islam tentang praktik jual beli.³

Agama Islam melarang khamar (minuman keras), karena dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Agama Islam menjelaskan kepada umat manusia, bahwa larangan terhadap khamar ini didasarkan kepada dali-dalil syara“ seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219.

يَسْ ء لُونَا عِنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْ ء لُونَا مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁴

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, maupun buah yang mengandung gula. Tuak juga minuman yang memiliki nilai budaya dan sosial yang tinggi di masyarakat Desa Unterudang.⁵ Tuak yang ada di Desa Unterudang merupakan tuak hasil fermentasi dari air nira.

Fenomena yang peneliti temui pada masyarakat yaitu masih banyak masyarakat Desa Unterudang yang melakukan jual beli tuak, padahal jika itu terus dilakukan dapat merusak tatanan masyarakat. Seperti terjadinya perkelahian sesama peminum tuak tersebut, terjadinya kecelakaan akibat mabuk, dan membuat onar.

³ Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 172.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 46.

⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/tuak> diakses pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 11:37 WIB.

Namun disisi lain, ada juga yang percaya bahwa tuak memiliki manfaat kesehatan tertentu yang jika dikonsumsi dengan tidak berlebihan. Perbedaan persepsi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tuak di masyarakat. Selain itu, dari segi ekonomi, jual beli tuak juga memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Unterudang. Tuak seringkali dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi para pembuat tuak dan pedagang tuak.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, transaksi jual beli tuak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Unterudang merupakan hal yang biasa, dan dilakukan secara lisan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Desa Unterudang tersebut bahwa yang menjadi pihak penjual maupun pembeli merupakan orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Unterudang yang merupakan penjual tuak yaitu bapak Tapalan menyatakan bahwa:

“Dengan menjual tuak saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun saya mengetahui bahwa uang yang saya dapatkan dari menjual tuak tersebut tidak berkah. Biasanya saya mendapatkan penghasilan dari tuak itu di kisaran 100 ribu”⁶

Begitu juga dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Unterudang yang merupakan pembeli tuak yaitu bapak Saripuddin menyatakan bahwa:

"Saya membeli tuak itu hanya untuk kesehatan saya, karena dengan minum tuak tersebut saya merasa tenang dan beban pikiran saya hilang seketika, jadi apa salahnya minum tuak kalau mamiliki manfaat bagi diri kita sendiri ."⁷

⁶ Tapalan, Penjual Tuak, *wawancara* (Unterudang, 23 Mei 2024. Pukul 14:00 WIB).

⁷ Saripuddin, Pembeli Tuak, *wawancara* (Unterudang, 23 Mei 2024. Pukul 16:00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa dari segi ekonomi dengan adanya jual beli tuak di Desa Unterudang bisa menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di desa tersebut, sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan juga bagi masyarakat Desa Unterudang.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak Di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka digunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

persepsi ialah suatu pandangan manusia yang berbeda-beda, manusia yang memiliki kemampuan pemahaman untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan disekelilingnya dengan akal yang dimilikinya, lalu manusia itu membuat penilaian terhadap apa yang dilihat atau dirasakannya serta berpikir untuk memutuskan apa yang hendak dilakukan kemudian.

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi tukar menukar barang yang memiliki nilai antara pihak penjual dan pembeli sesuai dengan akad yang sudah

disepakati. Didalam jual beli, adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah dan tidak bertentangan dengan syariat islam tentang praktik jual beli.

3. Konsumsi

Konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi juga merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan menurut Draham Bannoch, konsumsi yaitu pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (dalam satu tahun) pengeluaran.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan.

5. Tuak

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, maupun buah yang mengandung gula.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

2. Bagaimana peran jual beli tuak bagi perekonomian masyarakat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui peran jual beli tuak bagi perekonomian masyarakat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan tentang transaksi jual beli tuak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengerti tentang transaksi jual beli tuak.
3. Bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak kampus dan sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu separan mengetahui proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁸ Persepsi adalah kombinasi informasi yang diterima dari sistem indera dan pengetahuan yang diperoleh tentang dunia melalui persepsi.

Secara terminologi, sebagaimana dikemukakan Purwodarminto, pengertian persepsi adalah tanggapan langsung terhadap proses pencernaan atau proses dimana manusia menjadi sadar akan berbagai hal melalui persepsi.⁹ Menurut Asrori, pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman.

Rahmad, mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek yang diterima atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna penyimpulan informasi dan menafsirkan pesan yang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi III: Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 863.

⁹ M. Yarham, dkk, Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2023, hal. 83.

memiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti. Brian Fellows mengartikan persepsi sebagai proses yang memungkinkan suatu organisme dalam menerima dan menganalisis informasi.

Pengertian persepsi menurut Desirato adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyampaikan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).

Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.¹⁰

Dari penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan persepsi ialah suatu pandangan manusia yang berbeda-beda, manusia yang memiliki kemampuan pemahaman untuk memproses informasi yang diperoleh dari lingkungan sekelilingnya dengan akal yang dimilikinya, lalu manusia itu membuat penilaian terhadap apa yang dilihat atau dirasakannya serta berpikir untuk memutuskan apa yang hendak dilakukan kemudian.

b. Jenis-jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi, antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Dzulfahmi, *Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hal. 11.

1) Persepsi visual

Persepsi visual adalah persepsi yang dapat dari indra penglihatan. Salah satu indra yang digunakan adalah mata melalui indra penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, melihat warna-warni pelangi.

2) Persepsi pendengaran atau auditori

Persepsi pendengaran atau auditori adalah persepsi yang didapatkan dari indra pendengaran yaitu telinga. Melalui indra pendengaran seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah.

3) Persepsi perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indra kulit. Persepsi perabaan didapatkan ketika kulit seseorang menyentuh objek.

4) Persepsi penciuman atau offakturi

Persepsi penciuman atau offakturi adalah persepsi yang didapat dari indra penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau.

5) Persepsi pengecapan

Persepsi pengecapan atau perasa yang didapat dari indra pengecapan yaitu lidah. Indra ini merujuk pada kemampuan mendeteksi atau rasa suatu zat seperti makanan atau racun.¹¹

¹¹ Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hal. 24-25.

Irwanto juga mengemukakan bahwa jika dilihat dari segi individu setelah melakukan persepsi interaksi dengan objek yang ada dipersepsinya, maka hasil persepsi itu dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan serta tanggapan yang selaras dengan objek yang dipersepsikan.
- 2) Persepsi negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan serta tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang diperhatikannya.

Untuk menentukan jenis persepsi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persepsi sangat baik, yaitu pandangan atau pendapat sangat baik terhadap suatu objek. Dimana pandangan dan pendapat seseorang mengenai objek sangat cocok.
- 2) Persepsi baik, yaitu pandangan atau pendapat yang baik terhadap suatu objek. Dimana pandangan dan pendapat seseorang mengenai objek sudah cocok namun masih perlu adanya sedikit perbaikan.
- 3) Persepsi cukup, yaitu pandangan atau pendapat yang cukup terhadap suatu objek. Dimana pandangan dan pendapat seseorang mengenai objek cukup cocok tetapi masih banyak perbaikan.

- 4) Persepsi tidak baik, yaitu pandangan atau pendapat yang kurang terhadap suatu objek. Dimana pandangan dan pendapat seseorang terhadap objek sangat tidak cocok.¹²

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Bimo Walgito mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan stimulus, dalam hal ini berwujud manusia yang akan dipersepsi. Keadaan stimulus yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi adalah pengalaman sensori masa lalu, perasaan-perasaan, prasangkaprasangka, keinginan-keinginan individu, sikap, dan tujuan individu.
- 2) Situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus. Bila situasi sosial yang melatarbelakangi stimulus yang berbeda, hal tersebut akan membawa perbedaan hasil persepsi seseorang. Orang yang biasa bersikap keras, tetapi karena situasi sosialnya tidak memungkinkan untuk menunjukkan kekerasannya, hal tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam berperan sebagai stimulus person.
- 3) Keadaan yang mempersepsi daya pikir, perasaan, pengalaman, atau dengan kata lain keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan berpengaruh dalam seseorang yang menyenangkan bagi orang yang mempersepsi, akan lain hasil persepinya bila orang yang dipersepsi itu memberikan pengalaman yang sebaliknya.

¹² Dzulfahmi, hal. 20.

Menurut Miftha Thoha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Psikologi, persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dunia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi.
- 2) Keluarga, pengaruh terbesar terhadap anak adalah lingkungan keluarganya. Orang tua menanamkan kenyataan di dunia ini kepada anak-anaknya sebagai hasil pemahaman dan pengalaman selama ini. Karena itu, disadari atau tidak, orang tua menanamkan persepsinya kepada anak-anaknya.
- 3) Kebudayaan, kebudayaan dan lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor kuat di dalam memengaruhi persepsi seseorang. Menurut Robbins dan Judge menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi.¹³

d. Syarat-syarat Terjadinya Persepsi

Beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar individu dapat mengadakan persepsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulasi yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai saraf penerima (sensoris), yang bekerja sebelum reseptor.
- 2) Adanya alat indra atau reseptor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula saraf sensoris sebagai alat untuk

¹³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 88.

meneruskan stimulasi yang diterima reseptor kesusunan saraf atau sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan saraf motoris.

- 3) Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi.¹⁴

2. Jual Beli Dalam Persepsi Syariah

a. Pengertian Jual Beli Dalam Persepsi Syariah

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif karena uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan ba'i al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi dipierhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertiannya yaitu al-syira' (beli), dengan demikian al-bai', berarti jual sekaligus juga berarti pembeli.

Secara terminologi ada beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisinya sama.

¹⁴ Mulyadi Fadjar, hal. 17-18.

- 1) Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli ialah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.¹⁵
- 3) Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta dengan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.¹⁶

Dari berbagai macam defenisi di atas, dpat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan dengan barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan.

Menurut pengertian syari'at, jual beli adalah tukar menukar atas dasar suka sama suka atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu apabila seseorang menjual barang/benda kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.¹⁷

¹⁵ Darwis Harahap, Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hal. 31-32.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hal.91.

¹⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 91.

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun syarat dalam melakukan jual beli yakni sebagai berikut:

- 1) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan idiot hukumnya tidak sah kecuali dengan seijin walinya.
- 2) Atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan,.
- 3) Sudah baligh (berumur 15 tahun keatas).
- 4) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.
- 5) Barang yang diperjual belikan diketahui bentuk, zat, dan ukuruannya, serta jelas sifatnya.¹⁸

Ulama Hanafiyah menjelaskan adanya syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Jika persyaratan tidak dipenuhi, jual beli dinyatakan batal.
- 2) Syarat pelaksanaan akad
 - a) Benda yang dimiliki aqid (orang yang berakad).
 - b) Benda tidak terdapat milik orang lain (campuran).

Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (mauquuf).

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 141.

3) Syarat sah akad jual beli

a) Syarat umum, adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*al-tauqit*), penipuan (*gharaar*), kemudharatan (*dlaraar*), dan syarat-syarat lain yang merusak akad.

b) Syarat khusus, adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan, yaitu barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang yakni pada saat jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang, harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah apabila barang ada ditempat, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan apabila dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.¹⁹

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegak, tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

¹⁹ Zarul Arifin, Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.1, 2021, hal. 6.

Rukun menurut hanafi adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqih adalah sesuatu yang menjadi tempat tergantung adanya sesuatu dan bisa diterima logika. Terlepas dari itu ada beberapa rukun dalam jual beli antara lain:

1) Penujal dan pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa rukun yang paling utama dan harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat yaitu mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk bisa melakukan transaksi jual beli. Ahliyah terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) Ahliyah wujud

Ahliyah wujud yaitu pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.

b) Ahliyatul'ada

Ahliyyatul'ada yaitu pelaku akad berkompoten untuk melaksanakan transaksi secara benar dan sesuai syarat.

c) *Ma'qud alaih* (objek akad jual beli)

Ma'qud Alaih atau objek aqad jual beli adalah barang yang dijual(mabi') dan harta/uang(tsaman).

2) Ijab qabul.

Rukun yang kedua itu adalah ijab qabul, yakni sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul

dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyusut yang mengandung ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan. Baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa penerimaan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab. Meskipun datangnya belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

3) Nilai tukar

Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar. Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini.

4) Barang atau jasa yang diperjual belikan.

Rukun yang ketiga itu adalah adanya barang dan jasa yang diperjual belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat agar boleh dilakukan akad. Adapun syarat barang yang sah diperjual belikan yaitu suci, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan, dan harus diketahui keadaannya.²⁰

c. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli berdasarkan pertukarannya, yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar seperti uang. Jual beli ini adalah jual beli paling populer, karena memang umumnya dalam jual beli yang terjadi adalah pertukaran barang dengan hutang, uang atau apapun yang bisa menjadi alat pembayaran. Dalam hal ini yang menjadi objek yang diperjual belikan adalah barangnya.

2) Jual beli salam

Jual beli salam adalah kebalikan dari jual beli mutlak, yaitu pada hakikatnya adalah menukar antara hutang dengan hutang. Selain itu ada juga ulama yang mendefinisikan jual beli salam sebagai jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan tunai. Pada umumnya yang terjadi dalam jual beli yaitu menukar barang

²⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual beli*, (Jakarta : Rumah Fiqih, 2018), hal. 10

dengan uang, maka dalam jual beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar uang dengan barang.

Perbedaan jual beli mutlak dengan jual beli salam terletak pada objek yang diperjual belikan. Dalam jual beli mutlak, yang dijadikan objek jual beli adalah barang, sedangkan dalam jual beli salam, yang dijadikan objek adalah hutangnya itu sendiri yang kemudian di bayar dengan barang. Pada intinya jual beli salam merupakan jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

3) Jual beli sharaf

Jual beli sharaf adalah tukar menukar uang. Jual beli sharaf berbeda dengan jual beli mutlak dan jual beli salam. Karena yang dijadikan objek jual beli bukan barang, tetapi alat pembayaran atau uang. Dalam hal ini tukar menukar mata uang asing dikelompokkan sebagai bagian dari jenis jual beli. Namun keunikannya, jual beli ini tidak ada objek jual beli berupa barang, melainkan objeknya adalah uang dan alat tukar pembayarannya juga berbentuk uang.

4) Jual beli muqayadhah

Jual beli muqayadhah adalah kebalikan dari jual beli sharaf, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Dalam bahasa yang lebih populer jual beli seperti ini biasa disebut dengan barter. Pada hakikatnya, yang dijadikan objek yang diperjual belikan berbentuk barang, dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berbentuk barang.

Sehingga jual beli ini adalah jual beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayaran. Dan bahasa warisan kolonial Belanda, akad ini disebut dengan *ruislag*.²¹

d. Jual Beli yang diperbolehkan dalam Islam

Adapun jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu:

- 1) Jual beli sesuatu yang dapat dilihat, yaitu barangnya sudah ada ditempat, maka jual beli yang semacam ini hukumnya boleh (sah). Seperti, keadaan objek bendanya adalah murni, barang tersebut dapat digunakan, kepemilikan barang sepenuhnya, dan lain sebagainya.
- 2) Menjual benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan. Penjualan seperti ini dinamakan pesanan/salam, maka hukumnya boleh jika didalamnya terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan dan ini akan diterangkan dalam pasal pesanan/salam.
- 3) Adapun barang yang dapat dilihat berarti diketahui keberadaanya.²²

e. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang bisa membuat jauh dari ibadah, maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan dirinya dengan jual beli sehingga mengakhirkkan shalat berjamaah di mesjid, dia kehilangan waktu shalat atau sengaja mengakhirkannya, maka jual beli yang dilakukannya tersebut haram (dilarang). Sebagian besar orang

²¹ Ahmad Sarwat, hal. 30-33.

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 10.

menyangka bahwa shalat dapat menyibukkan mereka dari mencari rizki dan jual beli, padahal justru dengan shalat dan amal shalih-lah yang bisa mendatangkan berkah dan rahmat Allah SWT.

- 2) Jual beli untuk melakukan kejahatan, Allah SWT melarang menjual sesuatu yang membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan oleh Allah SWT.
- 3) Jual beli diatas jual beli saudaranya, diharamkan menjual barang di atas penjualan saudaranya, dan diharamkan juga membeli barang di atas pembelian saudaranya. Maka diwajibkan untuk umat Islam untuk menjauhi perbuatan tersebut dan melarang manusia dari perbuatan seperti itu serta mengingkari segenap pelakunya.²³
- 4) Jual beli barang yang belum diterima. Tidak boleh seorang Muslim membeli barang kemudian menjualnya.
- 5) Jual beli barang haram dan najis. Tidak boleh seorang muslim menjual barang haram dan barang najis serta barang yang membawa pada sesuatu yang diharamkan. Contohnya, tidak boleh memperjualbelikan minuman keras, daging babi, bangkai, narkoba, atau anggur kepada seseorang untuk dijadikan minuman keras, atau memperjualbelikan patung dan barang yang haram dibuat seperti gambar bernyawa yang dilukis oleh tangan (seperti manusia dan hewan).
- 6) Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Contoh: menjual ikan yang masih berada di kolam, bulu domba yang masih melekat di

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 212.

punggung domba, menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu yang masih berada dalam ambingnya; menjual buah-buahan yang belum matang, menjual barang yang tidak boleh dilihat atau diperiksa, menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya jika barangnya tidak ada pada si penjual.

- 7) Jual beli dua barang dalam satu transaksi. Tidak boleh seorang Muslim melakukan Jual beli dua barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.
- 8) Jual beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya, termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar dan dihitung seperti rumah, dan lain-lain.
- 9) Jual beli dengan sistem 'Aynah. Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit.²⁴

Dalam hal ini ada aturan umum bahwa apapun yang dilarang oleh Allah SWT. Maka membeli, menjual, dan memakannya haram. Bahkan

²⁴ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hal. 48-50.

juka dijual kepada non-Muslim atau orang yang agamanya mengijinkan sekalipun tetap haram.

3. Konsumsi Dalam Persepsi Syariah

a. Pengertian Konsumsi Dalam Persepsi Syariah

Konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi juga merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan menurut Draham Bannoch, konsumsi yaitu pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (dalam satu tahun) pengeluaran.

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam.²⁵ Teori konsumsi menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan masalah/kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual,

²⁵ Darwis Harahap dan Rahmat Husein Lubis, Problematika Perilaku Konsumen Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 138.

ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika yang diinginkan bukan kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah masalah. Masalah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Masalah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan syara'. Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi yaitu mengkonsumsi barang halal, pelarangan terhadap ishrاف (berlebihan) yaitu bermewah-mewahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya.²⁶

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumption*. Konsumsi adalah pembelanjaan barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu

²⁶ Ahmad Maulidizen, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2024), hal. 110.

kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposabel) perekonomian tersebut.

Menurut Keynes konsumsi saat ini amat sangat dipengaruhi oleh *disposable income*, bukan akumulasi dari pendapatan yang lalu maupun masa depan. Konsumsi manusia akan teteap memenuhi kebutuhannya meskipun tidak memiliki pendapatan. Oleh karena itu Keynes menjadikan batas minimal konsumsi ini bukan 0, melainkan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai manusia. Sedangkan apabila pendapatan *disposable*-nya meningkat maka konsumsinya akan meningkat meski tidak sama dengan pendapatannya.²⁷

b. Prinsip Konsumsi

Konsumsi memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti agar apa yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi dapat terealisasi. Prinsip tersebut merupakan batasan-batasan yang akan mengantar konsumen menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun prinsip-prinsip konsumsi yaitu sebagai berikut.

- 1) Prinsip syariah, yaitu berkenaan dengan dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, antara lain prinsip akidah, prinsip ilmu dan prinsip amaliah.

²⁷ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hal. 88-90.

- 2) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang ada dalam etika islam, anantara lain sederhana, sesuai pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi.
- 3) Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan masyarakat di sekitarnya sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, seperti saling tolong menolong satu sama lain.
- 4) Prinsip prioritas, yaitu memperhatikan urutan kebutuhan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, antara lain primer, sekunder dan tersier.

Selanjutnya perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip keadilan adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan tidak membahayakan tubuh.
- 2) Prinsip kebersihan, yaitu ketika mengkonsumsi makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Makna kebersihan yang lain adalah membersihkan harta kita atau pendapatan kita sebelum dikonsumsi dengan berzakat. Hal ini menjadi penting, karena jika kita memakan harta kita sampai habis tanpa mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu, maka hal ini sama artinya dengan kita mencuri harta orang lain kemudian memakannya.

- 3) Prinsip kesederhanaan, yaitu sikap tidak berlebihan yang berarti janganlah makan secara berlebihan.
- 4) Prinsip kemurahan hati, yaitu ketika masih banyak orang yang masih kekurangan maka hendaklah kita sisihkan rezeki yang ada pada kita kemudian kita berikan kepada mereka yang membutuhkannya,. Tindakan ini sangat dimuliakan oleh Allah SWT, dimana Allah SWT menyediakan ganjaran yang besar, menghapuskan dosanya, menghilangkan rasa ketakutan dan kesedihan dari orang yang berinfaq tersebut.
- 5) Prinsip moralitas, maksudnya bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam mengkehendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.²⁸

c. Norma dan etika dalam konsumsi

Nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah sebagai berikut:

²⁸ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 150-153.

1) Seimbang dalam konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sifat kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi.

2) Membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Senada dengan hal ini Abu Al-A'la Al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu.

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Sudah menjadi kodratnya bahwa kebutuhan setiap manusia itu beragam dan tidak ada batasnya, baik jumlah maupun

macamnya. Adapun kebutuhan dasar yang harus terpenuhi seperti sandang, pangan, papan dan cinta.²⁹

d. Tujuan Konsumsi

Dalam melakukan konsumsi yang menjadi faktor utamanya adalah kebutuhan yang harus terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Tujuan konsumsi dalam Islam ada tiga antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengharap ridha dari Allah SWT. Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju keabadian akhirat yang menjadi tujuan orang shaleh dalam setiap aktivitasnya.
- 2) Untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. Takdir manusia didunia ini berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya., ada yang pada posisi pertengahan. Tidak pantas bagi seorang Muslim yang melihat kerabat, tetangga, atau saudara Muslim yang kelaparan, sengsara sedang ia tidak melakukan sesuatu apapun untuk membantunya.
- 3) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinamisasi ekonomi. islam telah memberi kewajiban adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori saudara dan digolongkan sebagai saudara.

²⁹ Fuadi, dkk, *Ekonomi Syariah*, (Medan: Yayasan Kita Mneulis, 2021), hal. 64-65.

Ada tiga tujuan konsumsi yang yang dipaparkan oleh Imam Ghajali, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tujuan material yang mana aktivitas konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dapat bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak,. Seperti mengonsumsi makanan, menggunakan pakaian dan memiliki tempat tinggal.
- 2) Tujuan spiritual yang mana aktivitas konsumsi dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dengan tujuan spiritual maka aktivitas konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga bernilai ibadah.
- 3) Tujuan sosial yang mana aktivitas konsumsi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan mencapai masalah demi memenuhi kebutuhan orang disekitarnya agar tercipta kesejahteraan sosial, seperti sedekah dan membayar zakat.³⁰

4. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan

³⁰ Fuadi, dkk, hal. 59-60.

kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya.³¹

Pendapatan merupakan faktor terpenting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu usaha untuk membiayai semua kegiatan yang mendukung berkelanjutan suatu usaha sangat berpengaruh dengan seberapa besar pendapatan usaha tersebut diperoleh. Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa.

Pendapatan atau dapat disebut dengan keuntungan ekonomi merupakan pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi biaya produksi. Pendapatan dapat juga disebut dengan income dari seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli dan pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga bersama.³²

Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.

³¹ A. Nurul Khaeria, dkk, Pendapatan dan Beban, *Jurnal Ilmiya Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 4.

³² Sadan Madji, dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal EMBA*, Vol. 7, No. 3, 2019, hal. 3.

Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak. Menurut Kadariyah, uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.³³

b. Jenis-jenis Pendapatan

Menurut (Sukirno, 2008) pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan atau penghasilan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan itu berupa penerimaan total yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Berikut adalah jenis pendapatan yang dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) Pendapatan Ekonomi

Sejumlah uang yang dapat digunakan oleh keluarga dalam suatu periode tertentu guna membelanjakan diri tanpa mengurangi atau menambah asset netto (net asset), termasuk dalam pendapatan ekonomi antara lain upah atau gaji, pendapatan bunga deposito, penghasilan

³³ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), hal. 33.

transfer dari pemerintah dan lain sebagainya adalah yang dimaksud dengan pendapatan ekonomi.

2) Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang sebagai dihasilkan keluarga dalam periode tertentu sebagai balas jasa atau faktor produksi yang diberikan karena tidak memperhitungkan pendapatan bahkan kas (non kas), terutama penghasilan transfer, biasanya cakupan pendapatan uang ini lebih sempit dari pendapatan ekonomi.

Yang termasuk pendapatan menurut (Mardiasmo, 2003) adalah sebagai berikut:

- 1) Imbalan atau penggantian, yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk dalam hal ini adalah gaji, upah, honor, bonus, komisi, pensiunan, dan lain sebagainya.
- 2) Hadiah, yang berupa uang atau barang yang asalnya dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain sebagainya.
- 3) Laba usaha, adalah pendapatan yang diperoleh dari selisih penjualan barang dengan biaya pengeluaran untuk membuat barang, dimana yang dimaksud seperti, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain sebagainya.
- 4) Keuntungan karena penjualan, merupakan pendapatan yang berasal dari selisih penjualan barang dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, seperti, biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya.

- 5) Pembayaran pajak yang diterima Kembali yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam menghitung pajak yang dilakukan.
- 6) Bunga dari pengembalian utang kredit. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengembalian piutang yang lebih dari jumlah uang yang telah dipinjamkan kepada orang lain.
- 7) Devide atau pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini merupakan laba yang dibagi atau koperasi yang setara dengan modal yang ditanamkan.
- 8) Royalti adalah pendapatan yang diperoleh dari balas jasa yang diterima terhadap hak cipta yang dipakai oleh orang lain.
- 9) Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik untuk orang lain pada periode yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2003).³⁴

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan tidak hanya berasal dari hasil perdagangan atau pekerjaan atau tetapi dapat berasal dari penanaman modal dan bahkan berasal dari hadiah, pemberian orang lain, ataupun yang telah dikemukakan di atas. Jenis-jenis pendapatan dapat ini dibedakan menjadi:

- 1) Pendapatan asli, seperti pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi suatu barang.

³⁴ Anggia Ramadhan, dkk, *Teori Pendapatan (Studi Kasus; Pendapatan Petani Desa Medsn Krio)*, (Medan: Tahta Media, 2023), hal 6-8.

- 2) Pendapatan turunan (sekunder) seperti pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi barang. Misalnya pegawai negeri, ahli hukum dan dokter.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Modal

Modal merupakan faktor yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan.

2) Jam kerja

Lama jam kerja yang digunakan seseorang maka akan tinggi tingkat upah pendapatan yang diterima seseorang tersebut, dan sebaliknya jika semakin sedikit jumlah jam kerja yang digunakan oleh seseorang maka akan semakin sedikit tingka upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut.

3) Pengalaman

Salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan usaha adalah kurangnya pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang berpengalaman dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, keberhasilan pedagang kaki lima itu diukur dari pendapatan yang diperoleh.

d. Sumber-sumber Pendapatan

1) Gaji dan upah

Suatu imbalan yang diperoleh setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain.

2) Pendapatan dari kekayaan

Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau yang lainnya, tenaga kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan.

3) Pendapatan dari sumber lain

Dalam hal ini, pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga bank dan sumbangan dalam bentuk lain, serta laba dari usaha. Tingkat pendapatan (*income level*) adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan yang lain.³⁵

5. Tuak

a. Pengertian Tuak

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, maupun buah yang

³⁵ Nurlaili Hanum, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal 75.

mengandung gula. Tuak pada dasarnya terbuat dari hasil fermentasi dari air nira pohon Aren yang kemudian didiamkan selama beberapa hari. Menurut beberapa ahli, minuman tradisional jenis tuak ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar yang cukup rendah dibandingkan dengan minuman beralkohol lainnya. Tuak juga minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang, yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan sistem saraf sentral yang meminumnya.³⁶

Tuak juga merupakan minuman tradisional yang terbuat dari sadapan, diambil dayang enau atau aren. Sadapan dari enau atau aren disebut dengan nira, nira tersebut memiliki rasa yang manis. Terdapat dua jenis tuak sinkron menggunakan resepnya, yaitu manis dan pahit, dimana yang pahit mengandung alkohol.

Ditemukan dimana-mana mulai dari desa terpencil hingga perkotaan, minuman ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Kebanyakan orang mengkonsumsinya karena ketegangan mental, atau kecanduan. Minuman ini dilarang dalam Islam karena memabukkan, tetapi mereka benar-benar ingin menjualnya, dijual bebas. Di sisi lain, tuak berbasis etanol adalah minuman yang diproduksi atau diekstraksi tanpa melalui proses pabrik.³⁷

³⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/tuak> diakses pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 11:37 WIB.

³⁷ Harisan Boni Firmando, Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial di Tapanuli Bagian Utara, *Anthropological Journal*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 198.

b. Kadar Alkohol di dalam Tuak

Kadar alkohol minuman tuak berdasarkan riset penelitian di laboratorium yang dilakukan oleh peneliti lain tentang kandungan alkohol dalam minuman tuak adalah 4% hal ini di buktikan dengan adanya eskperimen yang telah dilakukan dan telah mengambil dua sampel dari dua pedangan tuak yang ada di daerah Percut Sei Tuan Provinsi Sumatra Utara bahwasanya hasil penelitian pada minuman tuak yang beredar di daerah Percut Sei Tuan Provinsi Sumatra Utara mengandung kadar akohol dengan sampel pertama 0,09890 mempunyai kadar alkohol 6,4% v/v, dan percobaan dengan sampel kedua 0,9846 mempunyai kadar alkohol 9,9% v/v. Sehingga dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa minuman tuak yang beredar di daerah sei tuan positif mengandung alkohol yang dapat membahayakan kesehatan.³⁸

c. Dampak Positif dan Negatif Tuak

Adapun dampak positif Tuak adalah sebagai berikut:

1) Menghilangkan stres.

Beberapa orang menggunakan tuak untuk menghilangkan stres. Masalah interpersonal ditempat kerja dan di rumah sering diselesaikan dengan tuak. Stres membuat mereka melupakan masalah mereka dan merasa lebih baik.

³⁸ Suryanto, Siti Nurbaya, Pemeriksaan Kaadar Alkohol Dalam Minuman Tuak, *Jurnal Farmanesia*, Vol. 3, No. 1, 2016, hal. 22.

2) Obat penenang

Tuak juga bisa digunakan sebagai obat penenang. Jika mengalami susah tidur, minum tuak dapat membantu tidur lebih nyenyak. Tuak sering dianggap sebagai obat, termasuk obat bagi orang yang sakit. Seperti diabetes dan sembelit.

3) Menyehatkan

Karena tuak menghangatkan, tuak memiliki kesehatan bagi tubuh. Tuak dapat memberikan energi dalam menghangatkan dalam cuaca dingin.

4) Alat sosialisasi

Tuak adalah minuman yang umum diterima untuk menghangatkan kelompok. Tuak membuat sosialisai didalam warung menjadi menyenangkan dan menarik. Para peminum sering berkumpul dan mengekspresikan diri dengan saling berbincang, bernyanyi, dan kadang berdebat antar sesama peminum.

5) Tanda kedewasaan

Di beberapa daerah, budaya minum tuak sering dianggap sebagai tanda dari kedewasaan. Jika seorang pria berhasil minum banyak alkohol, dia sudah dianggap sebagai pria dewasa.

Tuak tidak hanya memiliki dampak positi, namun tuak juga memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif Tuak adalah sebagai berikut:

1) Memberikan luka pada lambung

Tuak dapat membuat luka pada lambung apabila seseorang tersebut mengonsumsi tuak secara berlebihan.

2) Adanya perubahan perilaku

Perubahan perilaku dikarenakan seseorang yang meminum tuak sudah mabuk sehingga terjadi perbuatan kasar, muka memerah, serta jalan sempoyongan. Kemudian perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung, dan lain sebagainya.

3) Gangguan fungsi otak

Seseorang akan mengalami gangguan fungsi otak atau pembengkakan serta terbungahnya darah di jaringan-jaringan otak sehingga menyebabkan gangguan koordinasi dalam otak.

4) Sirosis hati

Penyakit ini ditandai oleh pembentukan jaringan ikat disertai nodul di hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.

5) Gangguan pada hati dan jantung.

Mengonsumsi minuman beralkohol, terutama kecanduan dapat menyebabkan masalah jantung dimana jantung berhenti bekerja dengan baik dari waktu ke waktu.³⁹

³⁹ Sepositif, <https://sepositif.com/inilah-manfaat-dan-bahaya-minuman-tuak-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 12 maret 2024 pukul 17:34 WIB.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dan dianggap saling berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Wisni (Skripsi 2020)	Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Minuman Keras Dilokasi Pariwisata Dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontabahari Kabupaten Bulukumba). ⁴⁰	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penjual terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 2 persepsi masyarakat terhadap jual beli minuman keras yaitu setuju dan tidak setuju. Tidak setuju karena telah mengetahui bahwa haram dalam Al-Quran, setuju karena dapat membantu penjual dan dikonsumsi sebagai obat.
2.	Ahmad Masbuhin Faqih (Skripsi 2022)	Jual Beli Minuman Tradisional Tuak Di Kabupaten Tuban (Tinjauan Hukum Islam dan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol). ⁴¹	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini masih kurang efektif dan tidak berjalan sesuai harapan dengan menjualnya eceran secara bebas tanpa

⁴⁰ Wisni, "Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Minuman Keras Dilokasi Pariwisata Dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontabahari Kabupaten Bulukumba)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2020).

⁴¹ Ahmad Masbuhin Faqih, "Jual Beli Minuman Tradisional Tuak Di Kabupaten Tuban (Tinjauan Hukum Islam dan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016

			izin. Hal ini dikarenakan penjual malas untuk mengurus izin penjualannya. Sedangkan pembeli masih tetap mengkonsumsi karena keinginan sendiri dan udah kecanduan minum minuman tuak serta menjadi tradisi masyarakat Kabupaten Tuban.
3.	Annisa, Sudirman, Sunuwati (Jurnal 2022)	Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. ⁴²	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam menanggulangi praktik jual beli tuak adalah meningkatkan pendidikan dan pembinaan Islam di masyarakat khususnya tentang minuman tuak yang mengandung etanol dilihat dalam ekonomi syariah adalah minuman yang memabukkan yang jelas telah diharamkan.
4.	Chanda Ricci (Skripsi 2019)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/1/2015. ⁴³	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi dalam upaya penegakan ukum dalam ekonomi syariah terhadap peredaran minuman beralkohol adalah mudahnya anak yang belum cukup umur dalam mengakses atau

Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol)", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

⁴² Annisa, dkk, Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 23.

⁴³ Chanda Ricci, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/1/2015", Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

			mendapatkan minuman tersebut.
5.	Taufik Arrahman (Skripsi 2021)	Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syariah Aceh Singkil Provinsi Aceh). ⁴⁴	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di provinsi Aceh pelaku penjual Tuak dikenakan sanksi hukuman cambuk paling banyak 60 kali atau 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Dan pelaku pembeli Tuak dikenakan sanksi hukuman cambuk paling banyak 20 kali atau denda 200 gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisni adalah sama-sama meneliti jual beli minuman beralkohol dalam meningkatkan ekonomi, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Masbuhin Faqih adalah sama-sama meneliti jual beli minuman tuak, sedangkan perbedaannya adalah pada variabel penelitiannya.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan kawan-kawan adalah sama-sama meneliti jual beli tuak, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel penelitiannya.

⁴⁴ Taufik Arrahman, "Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syariah Aceh Singkil Provinsi Aceh)", Skripsi UINSU, 2021.

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chanda Ricci adalah sama-sama meneliti jual beli minuman beralkohol, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel penelitiannya.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Arrahman adalah sama-sama meneliti tentang jual beli tuak, sedangkan perbedaannya ada pada variabel penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini dilakukan peneliti sejak bulan Maret 2024 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, motivasi, persepsi dan lain-lain. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, dan menekankan pada deskriptif alami.⁴⁵

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan subjek. Subjek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat, dan benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu 3 penjual tuak, 2 pembeli tuak, dan 1 tokoh agama di Desa Unterudang.

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 25.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah keterangan atas data penelitian yang benar dan nyata, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh. Data adalah hasil pencatatan fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang ada di lokasi penelitian atau objek penelitian . Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan jual beli tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Adapun sumber data sekunder yaitu, buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain.⁴⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dilokasi penelitian yaitu Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

⁴⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hal.32.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berbicara dengan orang yang bisa memberikan keterangan pada penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana jenis wawancara ini langsung mengarah pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun.⁴⁷

3. Dokumentasi

Data yang diperlukan tersebut dicari, dikumpulkan, dan dibaca serta dipelajari dari sumber buku, artikel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jual beli.⁴⁸

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diperoleh dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang bermanfaat. Suatu data yang diperoleh dalam pengecekan atau perbandingan. Adapun triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber merupakan membandingkan pengecekan ulang kepercayaan informasi yang di peroleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkannya dengan yang ada.

⁴⁷ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hal. 85-86.

⁴⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 391.

2. Triangulasi metode yaitu mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya, keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti observasi dan wawancara.⁴⁹

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penelitian tersebut sehingga dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan.⁵⁰ Kemudian dianalisis dengan deskriptif yakni data-data yang dikumpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari laporan tertulis di lapangan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang benar yang menentukan

⁴⁹ Deni Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 12.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 72.

apakah mereka harus terus melakukan analisis sesuai dengan saran yang diberikan oleh penyajian sebagai manfaat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari proses dan konfigurasi yang utuh, kesimpulan ini juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini dapat berupa pemikiran kembali yang mengalir melalui pikiran penganalisis atau peneliti saat menulis tinjauan ulang catatan lapangan atau mungkin menghabiskan banyak waktu untuk meninjau kembali.⁵¹

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabet, 2012), hal. 246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Unterudang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Desa Binanga
2. Sebelah Selatan : Desa Siboris
3. Sebelah Barat : Desa Siparau
4. Sebelah Utara : Binanga Seberang

Desa Unterudang merupakan desa yang terkenal dengan tradisi produksi dan konsumsi tuak. Desa ini memiliki struktur sosial yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, yang mana tuak tidak hanya dilihat sebagai minuman, namun juga simbol budaya dan identitas masyarakat. Masyarakat Desa Unterudang umumnya bermata pecaharian sebagai petani dan pekebun, dengan sebagian penduduknya yang menjadikan tuak sebagai penghasilan tambahan.

Kehidupan masyarakat sehari-hari di desa ini juga banyak melibatkan penggunaan tuak dalam adat dan sosial, sehingga persepsi terhadap aktivitas jual beli tuak dipengaruhi oleh tradisi yang sudah sejak lama melekat.

B. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada pandangan masyarakat terhadap jual beli tuak. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke informan, maka peneliti memperoleh beberapa pandangan atau persepsi masyarakat Desa Unterudang mengenai berbagai persepsi terhadap jual beli tuak.

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak di Desa Unterudang

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan diantara masyarakat Desa Unterudang. Secara umum, masyarakat dapat dikategorikan kedalam dua kelompok utama berdasarkan persepsi mereka, yaitu kelompok yang mendukung aktivitas jual beli tuak dan kelompok yang netral dalam jual beli tuak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh agama Desa Unterudang yaitu bapak Ramadan Hasibuan, menyatakan bahwa:

Memang jual beli tuak pada dasarnya haram, tetapi jual beli tuak sudah menjadi penghasilan masyarakat. Nanti kalau kita larang jual beli tuak ini takutnya mereka bilang “memangnya kau yang ngasih kami makan?”, itu yang kita takutkan. Dari segi pendapatan memang memberikan dampak positif. Pendapatan masyarakat menjadi meningkat dengan adanya jual beli tuak ini, sampai-sampai ada yang bisa membangun rumah, membeli kerbau dan lain sebagainya. Namun, uang yang digunakan untuk membeli kerbau dan lainnya itu merupakan uang yang tidak berkah. Jadi kalau bisa dalam menjual sesuatu itu jangan seperti itu walau semiskin apapun kita.⁵²

⁵²Ramadan Hasibuan, Tokoh Agama, *wawancara* (Unterudang, 06 November 2024. Pukul 08:10 WIB).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh agama yaitu bapak Ramadan Hasibuan dapat disimpulkan bahwa jual beli tuak di Desa Unterudang ini memiliki sisi positif sebagai bagian dari perekonomian masyarakat, tetapi sisi negatifnya juga lebih menonjol jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian lebih ketat dan edukatif diperlukan untuk mendorong masyarakat menjalani gaya hidup yang lebih baik dan selaras dengan nilai agama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pembeli tuak yaitu bapak Dedi Harahap, menyatakan bahwa:

Saya sebagai peminum merasakan jual beli tuak ini memiliki dampak yang positif contohnya ketika saya minum tuak, saya merasa tenaga saya kembali pulih setelah bekerja seharian. Apalagi tuak ini kan merupakan bagian dari budaya, jadi apa salahnya jual beli tuak ini tetap kita lestarikan walaupun ini dilarang dalam agama, selagi kita menggunakan tuak ini sesuai kebutuhan kita, menurut saya tidak ada masalah.⁵³

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan pembeli tuak yaitu bapak Dedi Harahap dapat disimpulkan bahwa jual beli tuak di Desa Unterudang memiliki dampak positif sebagai bagian dari budaya masyarakat Desa Unterudang. Dengan demikian, tuak tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga warisan budaya yang perlu dijaga keberlangsungannya.

2. Peran Jual Beli Tuak Bagi Perekonomian Masyarakat Desa Unterudang

Jual beli tuak di Desa Unterudang memiliki peran yang signifikan dalam mendukung ekonomi masyarakat. Pendapatan dari hasil jual beli tuak ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan pengelolaan

⁵³ Dedi Harahap, Pembeli Tuak, *wawancara* (Unterudang, 06 November 2024. Pukul 17:41 WIB).

yang tepat usaha tuak dapat berkembang menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga melestarikan tradisi lokal.

Adapaun peran jual beli tuak terhadap pendapatan masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan penjual tuak yaitu bapak Gomponi Siregar, beliau menyatakan bahwa:

Menjual tuak ini memang bisa memberikan penghasilan yg lumayan buat saya sehingga saya mendapatkan penghasilan tambahan dan bisa mennghidupi keluarga saya, biasanya penghasilan 100-150 ribu per hari. Tapi itulah namanya juga jualan kadang lancar kadang juga ya begitulah cuma kalau ditarik kesimpulan rata-rata pendapatan sebagaimana yg tadi.⁵⁴

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan penjual tuak yaitu bapak Guntur Siregar, menyatakan bahwa:

Dalam hal menjual tuak ini memang tidak susah karena cuma menyadap pada pagi dan sore hari. Kemudian hasil yang didapatkan dari menjual tuak ini bisa dibilang lumayan. Biasanya saya mendapatkan uang bersih dari menjual ini sekitar 200 ribu, bisa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.⁵⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penjual tuak di Desa Unterudang yaitu bapak Gomponi Siregar dan bapak Guntur Siregar dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jual beli tuak ini dapat memberikan penghasilan tambahan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Pengolahan dan Anlisis Data

Peneliti akan memaparkan analisis data yang diperoleh melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulsi metode untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai

⁵⁴ Gomponi Siregar, Penjual Tuak, *wawancara* (Unterudang, 06 November 2024. Pukul 14:34 WIB).

⁵⁵ Guntur Siregar, Penjual Tuak, *wawancara* (Unterudang, 06 November 2024. Pukul 17:38 WIB).

persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Desa Unterudang, terdapat 5 orang yang mendukung aktivitas jual beli tuak di Desa yaitu, bapak Tapalan, bapak Saripuddin, bapak Gomponi Siregar, bapak Guntur Siregar dan bapak Dedi Harahap. Kemudian terdapat 1 orang yang netral yaitu, bapak Ramadan Hasibuan selaku tokoh agama. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap jual beli tuak lebih banyak.

Kemudian untuk mengecek dan memperkuat keabsahan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan observasi terhadap penjual tuak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama satu bulan, diperoleh informasi bahwa penjual tuak merasakan dampak yang signifikan dengan adanya jual beli tuak. Lebih lanjut, peneliti juga menemukan bahwa penjual tuak dapat membangun rumah dan juga membeli hewan ternak dari hasil menjual tuak. Hal ini menunjukkan keselarasan antara hasil wawancara dan observasi dimana masyarakat memiliki persepsi positif terhadap jual beli tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Dari hasil triangulasi data diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas terbagi menjadi 2 yaitu positif dan netral. Wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan akurasi persepsi

dan fakta dilapangan. Hasil ini menunjukkan bahwa triangulasi data dapat membantu memverifikasi keakuratan data dan meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.

Tabel IV.1. Pendapatan Masyarakat

No	Nama Responden	Pendapatan harian (Rp)	Pendapatan Mingguan (Rp)	Pendapatan Bulanan (Rp)
1	Tapalan	100.000	700.000	3.000.000
2	Gomponi Siregar	100.000- 150.000	700.000- 1.050.000	3.000.000- 4.500.000
3	Guntur Siregar	200.000	1.400.000	6.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan penjual tuak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jual beli tuak memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat. Namun, dilihat dari segi agama, usaha ini tidak sesuai dengan prinsip Islam karena melibatkan jual beli minuman keras yang diharamkan.

Disamping itu, aspek legalitas juga perlu dipertimbangkan, mengingat usaha ini sering kali tidak memiliki izin resmi dan berpotensi mengurangi pendapatan negara dari pajak. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kepatuhan terhadap aturan agama dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi alternatif, seperti diversifikasi usaha yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan peraturan yang berlaku.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan responde, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Unterudang memiliki persepsi yang beragam terhadap aktivitas jual beli tuak dan peran jual beli tuak bagi perekonomian masyarakat.

1. Persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak di Desa Unterudang

Persepsi masyarakat cenderung positif, terutama dari sudut pandang ekonomi dan budaya. Meski ada masyarakat yang memandang jual beli tuak memiliki dampak negatif, tapi dampak ekonominya tidak dapat disangkal. Jual beli tuak di Desa Unterudang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi di Desa Unterudang. Dengan pendekatan yang tepat, jual beli tuak dapat menjadi model pengembangan ekonomi berbasis tradisi yang berkelanjutan bagi desa-desa yang sama.

Tuak tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya lokal. Masyarakat yang mendukung aktivitas ini umumnya berpendapat bahwa tuak membantu menjaga kelestarian adat. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli tuak memiliki peran dalam mempertahankan warisan budaya desa.

2. Peran jual beli tuak bagi perekonomian masyarakat Desa Unterudang

Kegiatan jual beli ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan penjual tuak, namun tidak memiliki dampak yang signifikan

bagi masyarakat Desa Unterudang. Namun, dari sisi syariah, kegiatan jual beli tuak ini bertentangan dengan prinsip halal karena tergolong minuman memabukkan dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan alternatif usaha berbasis syariah yang dapat memberikan keuntungan tanpa melanggar prinsip agama, seperti kerajinan lokal, atau perdagangan halal lainnya. Edukasi terkait ekonomi syariah juga diperlukan agar masyarakat dapat bertransisi secara bertahap menuju model usaha yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratnawati yang berjudul tentang persepsi masyarakat terhadap penjual tuak/*ballo*' dan implikasinya terhadap hubungan sosial masyarakat Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (suatu tinjauan sosiologi Agama) menyatakan bahwa tuak/*ballo*' sebagai sumber hasil komoditas ekonomi selain dijual dalam bentuk minuman ada juga yang menjadikan sebagai bahan baku untuk membuat gula merah, dari hasil sadapannya setiap hari yang dihasilkan dari pohon *tala*'. Selain itu persepsi masyarakat tentang *ballo*' bahwa telah menjadi sebuah mata pencarian bagi masyarakat setempat.⁵⁶

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar memperoleh hasil sebaik mungkin. Namun, untuk

⁵⁶ Ratnawati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penjualan Tuak/*ballo*' dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat Desa Bungeng Kecamatan Jeneponto (Studi Tinjauan Sosiologi Agama)", Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014, hal. 56.

mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu penelitian sangat sulit karena terdapat berbagai keterbatasan.

Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi adalah:

1. Penelitian ini dilakukan dengan informan yang terbatas, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh pandangan masyarakat di desa Unterudang. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, jumlah informan dalam survei dan wawancara tidak terlalu besar, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili secara menyeluruh keragaman pendapat masyarakat di berbagai wilayah atau kelompok usia.
2. Mengingat jual beli tuak adalah praktik yang memiliki nilai budaya di desa ini, beberapa informan mungkin merasa kurang nyaman untuk menyampaikan pendapat negatif tentang tuak. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam data, terutama pada wawancara yang sifatnya lebih terbuka. Beberapa masyarakat mungkin menyesuaikan pendapatnya agar selaras dengan norma sosial atau pendapat umum.
3. Persepsi masyarakat adalah hal yang bersifat subyektif dan bisa berubah dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini hanya merekam persepsi pada waktu tertentu, sehingga hasil yang diperoleh bisa berbeda apabila penelitian dilakukan di waktu atau kondisi yang berbeda.
4. Literatur yang tersedia mengenai persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak atau minuman tradisional lain di daerah pedesaan masih terbatas. Ini

mengakibatkan kurangnya referensi komparatif yang dapat digunakan untuk mendalami konteks atau untuk membandingkan temuan dengan penelitian serupa di daerah lain.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beragamnya persepsi masyarakat terhadap jual beli tuak. Sebagian masyarakat memandang jual beli tuak sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan, terutama karena peran tuak dalam acara adat. Namun ada juga sebagian masyarakat yang merasa praktik jual beli ini membawa dampak negatif, terutama masalah sosial seperti terjadinya perkelahian.
2. Dari sisi ekonomi, jual beli tuak berdampak sangat baik bagi sebagian masyarakat di Desa Unterudang. Penjualan tuak menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama pada acara adat atau perayaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tuak dapat memberikan manfaat ekonomi, meskipun resiko sosialnya perlu dikelola dengan baik. Namun, dari sisi syariah, kegiatan jual beli tuak ini bertentangan dengan prinsip halal karena tergolong minuman memabukkan dan dilarang dalam Islam.

B. Saran

Berikut ini saran yang peneliti simpulkan berdasarkan kesimpulan diatas untuk pengguna penelitian ini:

1. Bagi pemerintah Desa Unterudang diharapkan untuk membuat peraturan desa mengenai larangan menjual tuak. Pemerintah desa juga diharapkan untuk

membuat diversifikasi usaha yang lebih baik, seperti membuat usaha gula aren dari air nira, kolang kaling dari biji aren, dan lain sebagainya.

2. Bagi masyarakat Desa Unterudang diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak konsumsi alkohol jangka panjang yang dapat mempengaruhi kesehatan, dan dampak sosial, terutama pada kalangan generasi muda.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan pada penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama.
4. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi dunia akademis dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan begitu juga dengan kampus, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan dan berguna untuk kemajuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Burlian , Paisol. (2016). *Patologi Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dzulfahmi. (2021). *Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Fadjar, Mulyadi. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Fuadi, dkk. (2021). *Ekonomi Syariah*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hani, Umi. (2021). *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Harahap , Darwis, Dkk. (2021). *Fiqh Muamalah*, Medan: Merdeka Kreasi.
- Iswanto, Bambang. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nofriansyah, Deni. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Maulidizen, Ahmad, dkk. (2024). *Pengantar Ekonomi Islam*, Sidoarjo: Duta Sains Indonesia.
- Muri Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- _____. (2021). *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers.
- Prastowo , Andi. (2014). *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta : Ar-Ruzz Media.
- Putong, Iskandar. (2015) *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong.
- Ramadhan, Anggia, dkk. (2023). *Teori Pendapatan (Studi Kasus; Pendapatan Petani Desa Medsn Krio)*, Medan: Tahta Media.

Suardi Wekke, Ismail, dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.

Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press.

_____. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU.

Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

_____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabet.

Supramono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Syafei, Rachmat. (2016). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Walgito, Bimo. (2015). *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi.

Waluyo, Bambang. (2018). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber jurnal

Arifin, Zarul. (2021). Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 3, 1.

Annisa, dkk. (2022). Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 2.

Boni, Firmando, Harisan. (2020). Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial di Tapanuli Bagian Utara, *Anthropological Journal*, 4, 2.

Hanum, Nurlaili. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang, *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1, 1.

Harahap, Darwis dan Rahmat Husein Lubis. (2021). Problematika Perilaku Konsumen Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8, 1.

Madji, Sadan, dkk. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal EMBA*, 7, 3.

Nurbaya, Siti, dan Suryanto. (2016). Pemeriksaan Kaadar Alkohol Dalam Minuman Tuak, *Jurnal Farmanesia*, 3, 1.

Nurul Khaeria, A, dkk. (2023). Pendapatan dan Beban, *Jurnal Ilmiya Multidisiplin*, 2, 2.

Susiawati, Wati. (2016). Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 2.

Yarham, M, dkk. (2023). Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 5, 2.

Sumber Skripsi

Arrahman, Taufik. (2021). “Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Studi Kasus Mahkamah Syariah Aceh Singkil Provinsi Aceh”, Skripsi UINSU.

Faqih, Ahmad Musbihin. (2022). “Jual Beli Minuman Tradisional Tuak Di Kabupaten Tuban, Tinjauan Hukum Islam dan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ratnawati. (2014). “Persepsi Masyarakat Terhadap Penjualan Tuak/*ballo*’ dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat Desa Bungeng Kecamatan Jeneponto (Studi Tinjauan Sosiologi Agama)”, Skripsi UIN Alauddin Makassar

Ricci, Chanda. (2019). “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/1/2015”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang.

Sumber Lain

Agama RI, Departemen, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

Harahap, Dedi. (2024). Pembeli Tuak, *wawancara*, Unterudang.

Hasibuan, Ramadan. (2024). Tokoh Agama, *wawancara*, Unterudang.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/tuak> diakses pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 11:37 WIB.

Pendidikan Nasional, Departemen. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III: Jakarta: Balai Pustaka.

Saripuddin. (2024). Pembeli Tuak, *wawancara*, Unterudang.

Sepositif, <https://sepositif.com/inilah-manfaat-dan-bahaya-minuman-tuak-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 12 maret 2024 pukul 17:34 WIB.

Siregar, Gomponi. (2024). Penjual Tuak, *wawancara*, Unterudang.

Siregar, Guntur. (2024). Penjual Tuak, *wawancara*, Unterudang.

Tapalan. (2024). Penjual Tuak, *wawancara* Unterudang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Alvan Rizky Harahap
Nim : 20040200227
Tempat/ Tanggal Lahir : Unterudang/ 23 Mei 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 1
Alamat : Unterudang
No. Handphone : 085760368268
E-mail : alvanrizky9480@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rahmat Kartolo Harahap
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rosima Sitompul
Pekerjaan : Petani
Alamat : Unterudang

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : SDN 0212 Unterudang
Tahun 2014-2017 : MTsN Binanga
Tahun 2017-2020 : SMA 1 Barumun Tengah

RIWAYAT ORGANISASI

Internal Kampus : HMPS Ekonomi Syariah

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Alvan Rizky Harahap

Nim : 2040200227

**Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI TUAK DI
DESA UNTERUDANG KECAMATAN BARUMUN TENGAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**

A. PENJUAL

1. Sudah berapa lama bapak menjual tuak?
2. Berapa banyak masyarakat yang membeli tuak kepada bapak
3. Apakah ada masyarakat yang menolak jual beli tuak didesa ini?
4. Menurut bapak apa faktor yang membuat masyarakat menolak jual beli tuak?
5. Apakah dengan menjual tuak bapak memperoleh penghasilan tambahan?
6. Berapa penghasilan bapak setiap hari dari menjual tuak?

B. PEMBELI

1. Apakah bapak tahu tentang tuak?
2. Apakah bapak pernah minum tuak?
3. Apa yang bapak rasakan setelah meminum tuak?
4. Dimana biasanya bapak membeli tuak?
5. Seberapa sering bapak membeli tuak?

C. TOKOH AGAMA

1. Apakah bapak tahu ada yang menjual tuak didesa ini?
2. Apakah bapak tahu jual beli tuak dilarang?
3. Apa tanggapan bapak terhadap jual beli tuak?
4. Apakah ada tindakan yang dilakukan pada jual beli tuak?
5. Apakah ekonomi masyarakat meningkat setelah adanya jual beli tuak?

Lampiran Dokumentasi



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Gompon Siregar Selaku Penjual Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Guntur Siregar Selaku Penjual Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Dedi Harahap Selaku Pembeli Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Parlindungan Selaku Pembeli Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Tapalan Selaku Penjual Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Ramadan Hasibuan Selaku Tokoh Agama di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2200 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/10/2024 /0 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Desa Unterudang Kecamatan Barumun.
Di Tempat


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Alvan Rizky Harahap
NIM : 2040200227
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

KECAMATAN BARUMUN TENGAH

DESA UNTERUDANG

Kode pos 22755

Unterudang, 16 Desember 2024

Nomor : 470/124/Pem/XII/2024
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Balasan Izin Riset

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam.
di -
Padangsidempuan.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : 2200/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/10/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 perihal Mohon Izin Riset.

Bersama ini kami sampaikan bahwa atas nama Kepala Desa Unterudang memberikan izin riset kepada saudara:

Nama : Alvan Rizky Harahap

NIM : 2040200227

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Tuak di Desa Unterudang

Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KEPALA DESA UNTERUDANG

RAHMADAN HASIBUAN